



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 14 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Silvia Cahyadi¹, Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: silvia.205200208@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: silvia.205200208@stu.untar.ac.id¹

Abstract: A nation's legal system must provide for the legal protection of children who are the victims of sexual assault. One of the main initiatives to give children who are victims of sexual assault proper legal protection is Law Number 12 of 2022 about Sexual assault Crimes. This article examines the numerous legal protection measures provided by Law Number 12 of 2022 through a content analysis. These measures include rules pertaining to the definition of sexual violence, court procedures, penalties for offenders, and victim rehabilitation initiatives. The investigation focuses on the potential and difficulties in implementing Law Number 12 of 2022 throughout society, as well as how it offers a thorough legal framework to safeguard the rights of children who are sexually abused.

Keyword: Legal protection, Child victims, Sexual violence, Criminal acts.

Abstrak: Sistem hukum sebuah negara sangat penting untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memainkan peran penting. Artikel ini menganalisis isi undang-undang tersebut dan memeriksa berbagai perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, termasuk peraturan yang mengatur definisi kekerasan seksual, proses hukum, hukuman bagi pelaku, dan upaya rehabilitasi korban. Penelitian dilakukan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, serta kesulitan dan peluang yang terkait dengan penerapan hak-hak tersebut di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak korban, Kekerasan seksual, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual telah menjadi permasalahan yang mendesak di Indonesia, mempengaruhi kehidupan ribuan individu setiap tahunnya. Dalam menghadapi kompleksitas dan peningkatan kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Langkah ini menjadi titik penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia, dengan ribuan kasus dilaporkan setiap tahunnya. Selain menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, kekerasan seksual juga merupakan cerminan dari ketidaksetaraan gender yang masih merajalela dalam masyarakat. Sebelum adanya UU TPKS, keterbatasan perundang-undangan dalam menangani kekerasan seksual sering kali mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kekerasan seksual telah menjadi topik yang sering dibicarakan dalam masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kata-kata seperti pelecehan seksual sudah umum didengar di Indonesia karena hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus pelecehan tersebut. Asal-usul istilah "Kekerasan Seksual" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "Sexual Hardness", di mana "Hardness" mengacu pada kekerasan dan ketidaknyamanan. Ini dapat diinterpretasikan sebagai tindakan kekerasan yang melibatkan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan. Kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga secara mental terhadap korban. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sulit disembuhkan dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih darinya, lebih sulit daripada dampak fisik yang mereka alami. Kekerasan seksual, dalam konteksnya, mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. (Maulida, 2009)

Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

Pemerintah menyadari perlunya undang-undang khusus yang dapat mengatasi masalah ini secara lebih menyeluruh sebagai respons terhadap terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2022, menyusul proses legislasi yang berlarut-larut yang dimulai dari usulan Komnas Perempuan pada tahun 2012. RUU TPKS dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perlindungan korban dan pelecehan. interaksi seksual yang lebih mendalam.

Kekerasan seksual, dengan berbagai bentuknya yang kompleks, masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Akibatnya, korban kekerasan seksual masih belum mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang memadai dari negara. Penegakan hukum juga masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung korban, sementara sikap menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami telah memperkuat budaya kekerasan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Undang-undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa penghapusan kekerasan seksual melibatkan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Harapannya, penerapan undang-undang tersebut dapat mengurangi dan mencegah kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat, adil, dan sistematis bagi para korban.

Korban pelecehan seksual diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam perlindungan hukum mereka setelah diberlakukannya Undang-undang Kejahatan

Pelecehan Seksual (TPKS) pada tahun 2022. Undang-undang ini diperkirakan akan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sejumlah kekerasan seksual. isu-isu terkait, seperti rehabilitasi korban, manajemen kasus, pencegahan, dan perlindungan. Melalui prisma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan, penelitian ini berupaya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencabulan. Manfaat dan kerugian perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual diharapkan dapat diketahui dengan mengkaji secara cermat isi dan penerapan UU TPKS.

Di negara yang beradab, sistem hukum memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, namun juga mengungkap kelemahan sistem dalam melindungi generasi berikutnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan mengenai frekuensi pelecehan seksual terhadap anak-anak, Indonesia sangat membutuhkan kerangka peraturan yang lebih kuat dan komprehensif. (S. Wahyuni, 2023) Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kemajuan signifikan dalam perjuangan memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada anak-anak korban. Untuk mulai memahami perlindungan hukum yang diberikan hukum Indonesia terhadap anak korban pelecehan seksual, pendahuluan ini akan membahas dasar-dasar, batasan, dan prinsip panduan UU TPKS. Dengan memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan dapat diketahui potensi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan hukum seperti buku, jurnal penelitian, dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan dan menganalisis berbagai peraturan serta perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan konseptual juga digunakan dalam merumuskan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis dilakukan secara bertahap dengan mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan serta bahan hukum yang relevan untuk penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isi penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menarik kesimpulan secara objektif berdasarkan data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup serangkaian tindakan yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis yang dilakukan oleh seseorang yang lebih tua atau memiliki kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi terhadap seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, hingga pemerkosaan. (Sholikhudin & Handayani, 2024)

Anak sebagai korban kekerasan seksual merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun yang menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual. Mereka seringkali rentan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami anak dapat bervariasi dan meliputi:

a) Pelecehan Seksual

Termasuk komentar atau lelucon seksual yang tidak pantas, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan.

b) Pemaksaan Seksual

Meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi atau aktivitas seksual lainnya, terhadap anak.

c) Pemerksaan

Merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal, atau oral.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum yang efektif dan kuat untuk menghentikan dan memberantas pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korbannya namun juga menimbulkan bekas trauma seumur hidup, pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita penyakit psikologis, sulit membentuk ikatan interpersonal yang positif, dan bahkan mungkin memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang di masa depan. Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.(H. Wahyuni, 2016) Semakin penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual untuk memastikan anak korban pelecehan seksual memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan hak asasinya. Selain itu, mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan membantu mencegah hal ini terjadi. Untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, masyarakat harus lebih proaktif dengan menemukan sinyal peringatan dan faktor risiko kejahatan ini. Selain itu, pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur membutuhkan penjangkauan yang luas dan pendidikan tentang pentingnya mengetahui batasan yang tepat dalam hubungan interpersonal.(Amini, 2008) Kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kriminalisasi pelecehan seksual diperkirakan akan meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Undang-undang ini memberi korban kekerasan seksual landasan hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan menerima perawatan dan pemulihan yang diperlukan.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan konteks kekerasan seksual terhadap anak, serta jenis-jenis kekerasan tersebut, serta kerangka hukum yang tepat, diharapkan masyarakat dan lembaga terkait dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa harus mengalami trauma dan dampak negatif kekerasan seksual.

Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Proses legislatif yang panjang dan teliti diperlukan untuk membahas dan menetapkan UU TPKS. Dalam proses ini, termasuk beberapa diskusi, penelitian, dan evaluasi tentang kondisi kekerasan seksual di masyarakat serta studi tentang kebutuhan perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak. Tujuan utama dalam membuat UU TPKS adalah untuk membuat

landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban.

Ruang lingkup perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi kekerasan seksual hingga prosedur penanganan kasus. UU TPKS mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar dan spesifik, sehingga memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal ini tercermin dalam penegasan definisi kekerasan seksual yang mencakup tindakan apapun yang melanggar hak-hak dan martabat anak dalam konteks seksual. UU TPKS menegaskan beberapa prinsip perlindungan hukum yang fundamental bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dijunjung tinggi, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan terbaik anak sebagai prioritas utama. Melalui tinjauan yang cermat terhadap UU TPKS, dapat dipahami bagaimana kerangka hukum ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, serta menegaskan komitmen negara untuk menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. (Siswanto & Miarsa, 2024)

Perlindungan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS, dapat disimpulkan bahwa UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui proses pembahasan dan penetapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, UU TPKS mewujudkan komitmen negara dalam memberantas kekerasan seksual dan melindungi hak-hak anak. Namun implementasi dari UU TPKS juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pentingnya adanya mekanisme yang efektif untuk menerapkan dan menegakkan UU tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari sangatlah krusial. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta penguatan sistem penegakan hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU TPKS. Selain itu, peran lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi UU TPKS. Mereka dapat berperan dalam memberikan pendampingan, layanan konseling, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual, serta melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan UU TPKS di semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, melalui tinjauan terhadap UU TPKS ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, serta terwujudnya keadilan bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut.

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan Institusi Terkait

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses hukum yang mungkin melelahkan dan menantang. Langkah-langkah preventif, seperti patroli dan kampanye kesadaran publik, juga merupakan bagian dari peran Kepolisian dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. (ALI, 2024)

Agar dapat menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus

memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban—termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis—harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Organisasi perlindungan anak juga mendorong undang-undang yang menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, lembaga perlindungan anak bertujuan untuk menawarkan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak.

Sistem perlindungan komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat dibangun melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab lintas otoritas dan lembaga terkait. Bekerja sama dengan polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak sangatlah penting untuk menyelesaikan insiden kekerasan seksual. Sebagai garis pertahanan awal hukum, polisi berperan penting dalam menangani situasi kekerasan seksual. Polisi dapat menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani secara serius dan pelaku kejahatan tersebut mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan penyidikan yang mendalam dan cepat. Polisi juga bertugas memastikan para korban mempunyai akses terhadap dukungan dan perawatan medis yang mereka butuhkan, serta keamanan fisik dan mental mereka.

Sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Mulai dari persidangan hingga penjatuhan hukuman, sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk memberikan perlindungan dari tekanan dan pengalaman traumatis selama proses hukum.

Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya. menuju penyembuhan. (Perkasa et al., 2024)

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

Kepolisian perlu terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan interaksi dengan korban. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pendekatan sensitif terhadap korban sangatlah penting. Sistem peradilan harus terus berupaya untuk memperbaiki proses hukum yang ada, termasuk dalam mempercepat penyelesaian kasus, meningkatkan akses keadilan bagi korban, dan

memberikan hukuman yang sepadan bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, perlunya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu diperhatikan, di mana korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dan mendapatkan restitusi yang pantas.

Lembaga perlindungan anak harus terus menyediakan layanan yang berkualitas bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling, pendampingan, dan bantuan hukum. Mereka juga dapat berperan sebagai advokat bagi korban dalam proses hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Kolaborasi antarlembaga dan institusi terkait juga harus didukung oleh komitmen dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Penyuluhan dan kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak. (Utami, 2018) Dengan kerjasama yang kokoh antara lembaga dan institusi terkait, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan penindasan.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang tersembunyi atau dalam hubungan yang dekat dengan pelaku, sehingga korban seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan pelaporan kasus. (Sudarmaji & Sebyar, 2023)

Sistem hukum kerap menemui sejumlah kendala dalam menangani peristiwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mulai dari berlarut-larutnya waktu pemrosesan perkara hingga lemahnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan (UU TPKS). Hak-hak korban dapat dilanggar dan sistem hukum terhambat oleh hal-hal seperti kurangnya bukti, tekanan dari pihak terkait, atau kurangnya dukungan terhadap korban. Pendanaan yang tidak memadai dan kekurangan tenaga kerja sering kali mempersulit penyediaan layanan perlindungan yang diperlukan bagi para korban muda. Pendanaan dan sumber daya manusia di lembaga perlindungan anak dan kelompok non-pemerintah yang menawarkan layanan ini seringkali terbatas. Selain itu, korban yang tinggal di pedesaan atau memiliki mobilitas terbatas mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan perlindungan. (Djamaludin & Arrasyid, 2024)

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Dengan demikian untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, memahami definisi, konteks, dan variasi kekerasan seksual sangat penting untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus. Fondasi hukum yang kokoh diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dan memastikan keadilan. Namun, untuk melaksanakan undang-undang ini

dengan baik, lembaga dan institusi terkait harus bekerja sama, dan masyarakat harus mendukungnya. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, peran kepolisian, sistem peradilan, dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang pantas bagi korban. Oleh karena itu, masih ada hambatan yang perlu diatasi, seperti masalah identifikasi, pelaporan, proses hukum, dan keterbatasan sumber daya. Diharapkan bahwa kerja sama kolektif akan memungkinkan penerapan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan aman dari segala bentuk penindasan dan kekerasan.

REFERENSI

- ALI, A. (2024). *KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERIMPLIKASI DENGAN PROSTITUSI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*.
- Amini, T. Y. S. J. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44.
- Maulida, H. (2009). Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual Dan Peceraian*.
- Meliyawati, M. (2017). Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1).
- Perkasa, F. A., Adaninggar, M., & Hosnah, A. U. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 91–100.
- Sholikhudin, R., & Handayani, B. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 255–264.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(4), 398–407.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1–17.
- Wahyuni, H. (2016). Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual. *Khazanah Pendidikan*, 10(1).
- Wahyuni, S. (2023). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.